



CATATAN PERSIDANGAN PIDANA RINGAN

Nomor : 9/Pid.C/2023/PN Bko

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Bangko, yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu, pada hari Kamis tanggal 7 November 2023, dalam perkara Terdakwa:

DONI R Bin PONIMAN R Bin Poniman R dkk

Susunan Persidangan:

Amir El Hafidh, S.H.,.....Hakim;

Mustaqim, S.H.,Panitera Pengganti;

Agus Sriyanto, S.H.....Penyidik Pembantu;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Para Terdakwa ke dalam ruangan persidangan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum memanggil Para Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan dalam keadaan bebas namun dalam pengawasan yang baik, dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa I.

Nama : DONI R BIN PONIMAN R Bin PONIMAN R
Tempat/Tgl Lahir : Perbaungan /12 September 1983
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PLKT
Agama : Islam
Alamat : Perumahan PT KDA Langling Desa Langling Kec.
Bangko Kab. Merangin

Terdakwa II.

Nama : AMIN R Bin PONIMAN R
Tempat/Tgl Lahir : Perbaungan / 02 Januari 1991
Umur : 32 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PLKT
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Perumahan PT KDA Langling Desa Langling Kec.
Bangko Kab. Merangin

Terdakwa III.

Nama : M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI
SILITONGA

Tempat/Tgl Lahir : Bagan Batu / 17 Juli 2000

Umur : 23 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan PLKT

Agama : Islam

Alamat : Perumahan PT KDA Langling Desa Langling Kec.
Bangko Kab. Merangin

Terdakwa IV.

Nama : AL AL IKHSAN BIN M ARIF BIN M. ARIF

Tempat/Tgl Lahir : Lhoksumawe / 08 Agustus 2001

Umur : 22 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Agama : Islam

Alamat : Perumahan PT KDA Langling Desa Langling Kec.
Bangko Kab. Merangin

Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), untuk kepentingan pembelaan Para Terdakwa, Para Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa secara tegas menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyerahkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian Hakim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dimaksud kepada Para Terdakwa, dan atas pertanyaan

Halaman 2 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak keberatan atas Surat Perintah Tugas tersebut dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Setelah Hakim meneliti Surat Perintah Tugas dimaksud selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Para Terdakwa agar memperhatikan dengan baik tentang hal-hal yang dilihat dan didengar maupun segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menerima surat catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun untuk lebih jelasnya lagi kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan surat catatan dakwaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP. yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, dipersidangan Para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan) atau sanggahan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 2 (Dua) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Terdakwa agar pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1. Sukanto Bin Muskatab, dan saksi 2. Anjar Winata Bin Jupri, yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan atas perintah Hakim agar saksi-saksi harus memberikan keterangan yang saksi ketahui dengan benar dan jujur, memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan apa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan tersebut dan jika saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, bohong dan dusta selain saksi mendapatkan dosa dan siksa menurut agama saksi, juga bisa diancam pidana penjara sesuai Pasal 242 KUHP, keterangan saksi mana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : Sukanto Bin Muskatab:

Halaman 3 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ringan dan diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.30 saksi pergi kerja menuju PT. KDA Langling Kec. Bangko Kab. Merangin sesampainya di portal yang berada di Area PT KDA Langling saya melihat 1 (satu) Unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol : BH 8609 SG, melintas didekat portal yang berada di area PT KDA Langling dengan membawa Besi Bekas, melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi memberitahu Kanit Pengamanan PT KDA Langling Sdr ASNAWI yang pada saat itu masih berada di Mess PT KDA Langling, setelah memperoleh informasi tersebut selanjutnya Sdr ASNAWI beserta Manager PT KDA Langling menuju kearah Kota Bangko guna mencari keberadaan mobil yang diduga membawa besi hasil curian tersebut, setelah keberadaan mobil ditemukan selanjutnya pengendara dan barang bukti besi tua dibawa ke Polsek bangko untuk di tindak lanjuti;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II : Anjar Winata Bin Jupri:

- Bahwa benar saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengetahui sebab diperiksa dan dimintai keterangannya sehubungan telah terjadinya tindak pidana Pencurian ringan dan diperiksa sebagai saksi;

Halaman 4 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 07.10 WIB pada saat saksi piket dan sedang berada di kantor PT. KDA Langling saksi ditelepon oleh Saudara Sukanto bahwa ada orang yang mengambil besi tua dari Blok A7 Area PT.KDA Langling dengan menggunakan mobil Dump Truck Hino Dutro warna hijau, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama Kanit PAM Saudara Asnawi dan Saudara Sukanto pergi menuju kearah kota Bangko guna mencari keberadaan mobil tersebut. Sesampainya di dekat tempat wisata Arboretum Desa Dusun Mudo, saudara Asnawi memberhentikan 1 (satu) unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol: BH 8609 SG yang dikendarai oleh Terdakwa I, namun saksi tidak ikut kemana saudraa Asnawi dan Terdakwa DONI R BIN PONIMAN R Bin PONIMAN R pergi, saya hanya diminta untuk menunggu didekat Polsek Bangko, selang beberapa menit Saudara Asnawi dan Terdakwa I beserta 1 (satu) unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol: BH 8609 SG dan barang bukti besi tua dibawa ke Polsek bangko untuk di tindak lanjuti;
- Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Para Terdakwa apakah akan mengajukan saksi a de charge dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada mengajukan saksi a de charge;

Selanjutnya, didengar pula keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I. DONI R BIN PONIMAN R Bin PONIMAN R

- Bahwa benar Terdakwa 1 DONI R BIN PONIMAN R pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA



SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF ada mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R mengajak Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF untuk mengambil besi tua yang berada di Blok A7 Devisi 5 Area PT KDA Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R bersama Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA BIN ZULBAHRI SILITONGA berangkat menggunakan 1 (satu) Unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol : BH 8609 SG sedangkan Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya dilokasi Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R mengajak Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA BIN ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF secara bersama-sama mengambil besi bekas (besi tua) yang berada di lokasi kejadian dan bersama-sama menaikan besi tersebut keatas mobil, setelah 7 (tujuh) batang besi selesai Terdakwa 1 Doni mengajak Terdakwa II AMIN, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA BIN ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF angkut selanjutnya Terdakwa I DONi bersama Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA BIN ZULBAHRI SILITONGA membawanya kepenampung besi tua yang terletak di samping Kodim Bangko dan menjual besi tersebut, setelah selesai menjual Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R dan Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA BIN ZULBAHRI SILITONGA berangkat pulang kearah PT. KDA Langling namun pada saat diperjalanan kedua tersangka diberhentikan oleh Kanit PAM PT. KDA Langling dan selanjutnya Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R dan Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA BIN ZULBAHRI SILITONGA dibawa ke Posek Bangko;



- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa I mencuri besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R belum pernah divonis pihak pengadilan terkait dalam kasus apapun;

Terdakwa II. AMIN R Bin PONIMAN R.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF ada mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 06.00 Wib Awalnya saya di ajak oleh Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Untuk melakukan Pencurian besi lalu pada saat Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Berangkat ke TKP dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil DUMTRUCK HINO Warna dengan No. Pol : BH 8609 SG, Kemudian Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R menyusul ke TKP dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT bersama dengan Terdakwa IV AL IKHSAN BIN M ARIF Bin M ARIF, Setelah sampai di TKP Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R dan Terdakwa lainnya langsung masuk kedalam sungai yang berada di Dalam PT. KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin tersebut lalu secara bersama-sama memikul besi tersebut dan menaikkan keatas mobil Mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUMTRUCK HINO Warna dengan No. Pol : BH 8609 SG setelah itu Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R dijemput oleh Satpam PT. KDA lalu menyuruh Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R agar segera datang ke Polsek Bangko;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa II mencuri besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa II pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa II Bahwa benar Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF ada mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;
- Bahwa Terdakwa II AMIN R BIN PONIMAN R belum pernah divonis pihak pengadilan terkait dalam kasus apapun;

Terdakwa III. M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperisa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF ada mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;

Halaman 8 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;
- Bahwa pada Pada hari rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R mengajak Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA , Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R dan Terdakwa III AL IKHSAN BIN M ARIF untuk mengambil besi tua yang berada di Blok A7 Devisi 5 Area PT KDA Desa Langling Kec. Bangko Kab. Merangin, selanjutnya Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA bersama Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R berangkat menggunakan 1 (satu) Unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol : BH 8609 SG milik PT. PLKT sedangkan Terdakwa II AMIN R BIN PONIMAN R dan Terdakwa IV AL IKHSAN BIN M ARIF berangkat dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, sesampainya di lokasi kami ber 4 (empat) sama-sama mengambil besi bekas (besi tua) yang berada di lokasi kejadian dan secara bersama-sama menaikan besi tersebut keatas mobil, setelah 7 (tujuh) batang besi tua selesai kami angkut selanjutnya Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA bersama Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R membawanya kepenampung besi tua yang terletak di samping Kodim Bangko dan menjual besi tersebut, setelah selesai menjual Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R dan Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA berangkat pulang kearah PT. KDA Langling namun pada saat diperjalanan kedua tersangka diberhentikan oleh Kanit PAM PT. KDA Langling dan selanjutnya Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R dan Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA dibawa ke Posek Bangko;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa III mencuri besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I digunakan untuk keperluan sehari – hari;

Halaman 9 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA belum pernah divonis pihak pengadilan terkait dalam kasus apapun;

Terdakwa IV. AL IKHSAN BIN M ARIF Bin M ARIF.

- Bahwa benar Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa untuk memberikan keterangannya dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF ada mengambil 7 (tujuh) batang besi milik PT KDA Langling pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekira pukul 06.00 Wib didesa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;
- Bahwa benar yang menjadi korban dalam tindak pidana Pencurian tersebut yaitu perusahaan kelapa sawit PT KDA (Kresna Duta Agroindo) yang berada di Desa Langling;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 06.00 Wib Awalnya saya di ajak oleh Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Untuk melakukan Pencurian besi lalu pada saat Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Berangkat ke TKP dengan mengendarai 1 (Satu) Unit Mobil DUMTRUCK HINO Warna dengan No. Pol : BH 8609 SG, Kemudian Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R menyusul ke TKP dengan mengendarai Sepeda Motor Jenis HONDA BEAT bersama dengan Terdakwa IV AL IKHSAN BIN M ARIF Bin M ARIF, Setelah sampai di TKP Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R dan Terdakwa lainnya langsung masuk kedalam sungai yang berada di Dalam PT. KDA Langling Desa Langling Kec. Bangko Kab Merangin tersebut lalu secara bersama-sama memikul besi tersebut dan menaikkan keatas mobil Mobil DUMTRUCK HINO Warna dengan No. Pol : BH 8609 SG setelah itu Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R langsung pulang kerumah, setelah sampai dirumah Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R dijemput oleh Satpam PT. KDA lalu menyuruh Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R agar segera datang ke Polsek Bangko;

Halaman 10 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama kali mempunyai niat untuk melakukan tindak pidana pencurian besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko tersebut yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa I mencuri besi tua di kebun milik PT. KDA Langling Bangko yaitu ingin memiliki brondolan buah kelapa sawit guna untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I pergunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa IV. AL IKHSAN BIN M ARIF Bin M ARIF belum pernah divonis pihak pengadilan terkait dalam kasus apapun;

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor: BP/07/XI/Res.1.8/2023, yang dilimpahkan dari Penyidik Sektor Bangko atas nama Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa didakwa dengan catatan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHP dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Para Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, bahwa Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang besi bekas dengan berat \pm 213 Kg (dua ratus tiga belas kilo gram) milik PT. KDA Langling yang terjadi di kebun kelapa sawit milik PT KDA Langling yang berada di Blok A7 Devisi 5 Area PT KDA Desa Langling, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa terjadi pada tanggal 01 November 2023, sekira pukul 07:00 WIB berawal dari laporan saksi Sukanto Bin Muskatab selaku Security PT KDA Langling yang pada saat pada hari Rabu, tanggal 01 November 2023 sekira pukul 06.30 WIB pergi kerja menuju PT. KDA Langling, Kec. Bangko, Kab. Merangin, sesampainya di portal yang berada di Area PT. KDA Langling, saksi melihat 1 (satu) unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol: BH 8609 SG melintas didekat portal yang

Halaman 11 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko



berada di area PT. KDA Langling dengan membawa besi bekas. Melihat kejadian tersebut selanjutnya saksi memberitahu saksi Asnawi selaku Kanit Pengamanan PT. KDA Langling yang pada saat itu masih berada di mess PT. KDA Langling. Setelah memperoleh informasi tersebut, selanjutnya Asnawi selaku Kanit Pengamanan PT. KDA Langling beserta Manager PT. KDA Langling menuju kearah kota Bangko guna mencari keberadaan mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol: BH 8609 SG yang digunakan untuk membawa besi hasil curian tersebut. Setelah Para Terdakwa dan mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol: BH 8609 SG yang digunakan untuk membawa besi hasil curian tersebut ditemukan, kemudian Para Terdakwa dan barang bukti besi bekas tersebut dibawa ke Polsek Bangko untuk ditindaklanjuti;

Menimbang bahwa 7 (tujuh) batang besi bekas dengan berat \pm 213 Kg (dua ratus tiga belas kilo gram) tersebut diakui Para Terdakwa adalah milik PT. KDA Langling yang telah dijual Para Terdakwa kepada penampung besi tua yang terletak di samping Kodim Bangko;

Menimbang bahwa kerugian yang dialami PT KDA pada saat itu adalah 7 (tujuh) batang besi bekas dengan berat \pm 213 Kg (dua ratus tiga belas kilo gram) tersebut dijual dengan harga sebesar Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari pengakuan Para Terdakwa awalnya Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Bin PONIMAN R mengajak Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF untuk mengambil besi tua di PT KDA;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) batang besi bekas dengan berat \pm 213 Kg (dua ratus tiga belas kilo gram) tanpa Izin dari PT KDA Langling terhadap perbuatan Para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 364 KUHP;

Menimbang perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut pendapat Hakim berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dikualifikasikan sebagai Pencurian Ringan (Vide Pasal 364 KUHP) ;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan maka pemeriksaan perkara Terdakwa ini dilakukan dengan acara cepat (Vide Pasal 205 Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta dipersidangan dan keterangan saksi – saksi, Terdakwa terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan pencurian ringan dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar ataupun alasan pemaaf serta tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana (Vide pasal 193 ayat 1 KUHP) pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol : BH 8609 SG;
- 7 (tujuh) batang Besi bekas dengan berat kurang lebih 213 KG (dua ratus tiga belas kilo gram)

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT KDA Langling di kembalikan kepada pemiliknya PT KDA Langling;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut hasil dari kejahatan Para Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap PT KDA Langling;

Kedadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP jo. Pasal Undang – Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP jo. Pasal 1 dan Pasal 2 Perma Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Bin PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN BIN M ARIF Bin M ARIF, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Ringan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I DONI R BIN PONIMAN R Bin PONIMAN R, Terdakwa II AMIN R Bin PONIMAN R, Terdakwa III M. RISKY CANDRA SILITONGA Bin ZULBAHRI SILITONGA dan Terdakwa IV AL IKHSAN Bin M ARIF oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan Penjara dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir, telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit mobil Dump Truck HINO Dutro warna hijau dengan No.Pol : BH 8609 SG;
 - 7 (tujuh) batang Besi bekas dengan berat kurang lebih 213 KG (dua ratus tiga belas kilo gram);

Di kembalikan kepada pemiliknya PT KDA Langling;

- Uang tunai sebesar Rp.1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Selasa, tanggal 07 November 2023, oleh Amir El Hafidh, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mustaqim SH.,

Halaman 14 dari 15 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.9/Pid.C/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko tersebut serta dihadiri oleh
Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Mustaqim, S.H.

Amir El Hafidh, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)